



PELAYANAN PUBLIK  
MAHKAMAH AGUNG DAN  
BADAN PERADILAN  
DI BAWAHNYA

# KETENTUAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK

- ▶ UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- ▶ UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

## **KETENTUAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK DI MAHKAMAH AGUNG**

- ▶ SK KMA NOMOR 144/KMA/SK/VIII/2007 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN
- ▶ CETAK BIRU PEMBAHARUAN MAHKAMAH AGUNG 2010-2035 MEWUJUDKAN VISI BADAN PERADILAN YANG AGUNG
- ▶ SK KMA NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN
- ▶ SK KMA NOMOR 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK MA

# CETAK BIRU PEMBARUAN MAHKAMAH AGUNG

## VISI MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG

- ▶ **UPAYA PERBAIKAN MEWUJUDKAN VISI BADAN PERADILAN YANG AGUNG**
- ▶ MELAKSANAKAN FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN SECARA INDEPENDEN
- ▶ DIDUKUNG PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SECARA MANDIRI YANG DIALOKASIKAN SECARA PROPORSIONAL DARI APBN
- ▶ MEMILIKI STRUKTUR ORGANISASI YANG TEPAT DAN MANEJEMEN ORGANISASI JELAS DAN TERUKUR
- ▶ MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN DAN ADMINSTRASI PROSES PERKARA SEDERHANA CEPAT TAPAT WAKTU BIAYA RINGAN DAN PROPORSIONAL
- ▶ MENGELOLA SARANA DAN PRA SARANA DALAM RANGKA Mendukung lingkungan kerja aman nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan
- ▶ MENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETEN DENGAN KRITERIA OBJEKTIF SEHINGGA TERCIPTA PERSONIL PERADILAN YANG BERITEGRITAS DAN PROFESIONAL
- ▶ DIDUKUNG PENGAWASAN SECARA EFEKTIF TERHADAP PRILAKU DAN ADMINSTRASI PERADILAN
- ▶ BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA;
- ▶ MEMEILIKI MANAJEMEN INFORMASI YANG EMNJAMIAN AKUNTABILITAS KREDIBILIATS DAN TRANSPARANSI
- ▶ MEODREN DENGAN BERBASI IT

# PELAYANAN PENGADILAN

- ▶ Pelayanan Administrasi perkara dan Persidangan Persidangan
- ▶ Meliputi mulai dari pendaftaran perkara - Persidangan - Penerimaan salinan putusan kepada Para Pihak
- ▶ Inovasi/Pencapaian :
- ▶ Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) (front Desk) di seluruh Pengadilan Tingkat pertama dan banding didalamnya terdapat meja pelayanan pendaftaran perkara, pelayanan meja informasi, pelayanan meja pengaduan (para pihak dilayani langsung di front desk)
- ▶ E court/E litigasi (pelayanan berbasis Digital)
- ▶ Sistem Informasi penelusuran perkara (SIPP) berbasis IT untuk informasi jadwal sidang, biaya perkara, progres kemajuan perkara, upaya hukum
- ▶ Direktori Putusan adalah salinan putusan berbentuk digital dapat langsung diunduh
- ▶ Website pengadilan tingkat pertama, website pengadilan tingkat banding website Mahkamah Agung
- ▶ Info perkara kepaniteraan MA One day publis untuk hasil persidangan perkara

# Pelayanan Persidangan

- ▶ Adanya ruang Persidangan Khusus Anak dan ruang ramah Anak
- ▶ Penggunaan teknologi Teleconference terhadap saksi anak
- ▶ Dimasa Pandemi persidangan juga dilakukan secara Teleconference guna mencegah penularan Covid 19

# PELAYANAN BIAYA PERKARA

- ▶ Pelayanan biaya perkara besarnya dapat dilihat langsung pada website pengadilan Tingkat pertama masing-masing daerah
- ▶ Dibayarkan melalui bank
- ▶ Untuk perkara pelanggaran lalu lintas di putus secara verstek (kecuali mengajukan perlawanan) besarnya denda tilang dapat di lihat di SIPP Website Pengadilan negeri masing-masing daerah hukumnya dapat langsung dibayar ke bank dan membwa bukti setor untuk mengambil Sim atau STNK

# Pelayanan Pengaduan

- ▶ Melalui meja pengaduan di Front Desk PTSP di setiap Pengadilan Tingkat pertama atau banding
- ▶ Melalui SIWAS Sistem informasi Pengawasan MA Badan pengawasan mahkamah Agung [www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id) akan menindak lanjutu semua laporan yang masuk

# Pelayanan informasi

- ▶ Meja pelayanan informasi (customer service) meja pelayanan pencari keadilan untuk mendapatkan akses Informasi baik yang bersifat teknis maupun administrasi

# Inovasi dan Pencapaian lain

- ▶ Program Akreditasi penjaminan Mutu adalah Program yang diluncurkan Mahkamah Agung untuk melakukan Audit Standarisasi pelayanan terhadap seluruh bidang pelayanan pengadilan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali (termasuk menggunakan parameter survei kepuasan publik)
- ▶ WBK dan WBWBM menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani

# PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG CARA PENERIMAAN PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN LAPORAN

## ► PASAL 11

1. Penundaan berlarut
2. Tidak memberikan layanan
3. Tidak kompeten
4. Penyalahgunaan wewenang
5. Penyimpangan prosedur
6. Permintaan imbalan
7. Tidak Patut
8. Berpihak
9. Diskriminasi
10. Konflik Kepentingan

Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan publik di pengadilan dan badan peradilan di bawahnya

Masih ada keterlambatan dalam Pelayanan publik disebabkan persoalan masih kurangnya kompetensi maupun jumlah pegawai , sarana dan prasarana serta anggaran yang masih minim